



P U T U S A N

No.1978 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NY. ROSALIND NOTO TICOALU,**
2. **Tn. BRURY NOTO TICOALU,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Kanwa No. 19 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutrisno, SH.,M.Hum., dan kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Segi 8 Ka C-828, Jalan Raya Darmo Permai III Surabaya,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **ENDANG HERAWATI,**
2. **Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD,** keduanya bertempat tinggal di Jalan MT. Hariyono Nomor 163 A Dinoyo Malang

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 6 April 1994 Tergugat telah membeli sebidang tanah

dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan No.23 Pare-Kediri berdasarkan akta jual beli No.21/JB/IV/K.Pr yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo,SH. Notaris di Pare-Kediri, dimana pembelian tanah dan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut telah menggunakan uang dari Penggugat I dan Para Tergugat ;

Bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan No.23 Pare-Kediri ditulis atas nama Endang Herawati sesuai dengan Seritifikat Hak Milik No.1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Gambar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 ;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 1994 telah dibuat Akta Pernyataan No. 17 dihadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo,SH-Notaris di Pare-Kediri dimana secara tegas Tergugat I menyatakan "bahwa sebenarnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian uang yang dipakai untuk membeli sebidang tanah Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23 A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan No. 23 Pare-Kediri adalah milik bersama (secara sama rata) antara Tergugat I dengan Penggugat I, sedangkan pemilik dari tanah dan bangunan rumah tersebut di atas namakan Tergugat I" ;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 1998, Tergugat I kembali menegaskan pernyataannya berdasarkan Akta Pernyataan No.15 tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, SH-Notaris di Malang, dimana Tergugat I menegaskan kembali Pernyataan yang telah dibuat dihadapan Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo,SH., sebagaimana Akta Pernyataan No.17 tanggal 28 Juli 1994, bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan No. 23 Pare-Kediri adalah milik bersama antara Penggugat I dan Tergugat I dimana Penggugat I memiliki hak yang sarna dalam hal pengurusan dan dapat melakukan tindakan hukum apapun atas tanah dan bangunan tersebut dan tiada satupun yang dikecualikan ;

Bahwa kedudukan antara Penggugat I dengan Penggugat II merupakan suami isteri yang sah demikian juga dengan kedudukan Tergugat I dengan Tergugat II merupakan suami isteri ;

Bahwa tanpa memberitahu dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, ternyata Para Tergugat secara sepihak telah melakukan penambahan bangunan terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal dengan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No.23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare yang saat ini dipergunakan sebagai kantor PT. BPR Hanindo Nata Makmur ;

Bahwa adanya penambahan bangunan pada tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka tindakan yang demikian itu telah merugikan bagi Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri ;

Bahwa dengan adanya tindakan dari Para Tergugat yang telah melakukan penambahan bangunan pada tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri tanpa ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat I, maka Para Penggugat berkehendak untuk melakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Gambar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 dari atas nama Endang Herawati menjadi nama berdua antara Endang Herawati dengan Rosalind Noto Ticoalu ;

Bahwa Para Penggugat beberapa kali telah melakukan tegoran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat " agar Para Tergugat segera menghentikan penambahan bangunan dan sekaligus dilakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No.23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri dari atas nama Endang Herawati menjadi nama berdua antara Endang Herawati dengan Rosalind Noto Ticoalu namun Para Tergugat tidak ada itikad untuk melakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri, sehingga dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindakan yang demikian itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat telah melakukan tegoran-tegoran secara lisan dan tertulis terhadap Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga cukup beralasan apabila Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat agar Para Tergugat segera menghentikan penambahan banqunan dan segera dilakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No.23A Pare-K ediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare dengan mencantumkan nama Penggugat I dan Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut ;

Bahwa mengingat pencantuman nama Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik No.1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Garnbar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 atas kehendak sendirl dari Tergugat I tanpa mencantumkan nama dari Penggugat I, maka sudah seharusnya seluruh biaya yang timbul dalam proses pencantuman nama Tergugat I kedalam Seritifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Gambar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 menjadi tanggung jawab dari pada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Malang meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat dikenal dengan persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri ;

Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
 4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menghukum para Tergugat untuk melakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat terkenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23 A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri dengan mencantumkan nama Penggugat I dan Tergugat I sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut ;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pencantuman nama Penggugat I kedalam Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Gambar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 ;
 7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding atau kasasi dari para Tergugat ;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Bahwa semua dalil-dalil yang telah diajukan dalam jawaban pertama para Tergugat rekonsensi tersebut diatas berlaku seluruhnya dalam gugatan rekonsensi ini, dan oleh karena itu mohon dianggap telah terulang lagu seluruhnya dalam gugatan Rekonsensi ini ;

Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini, semula berkualitas Tergugat Konvensi I kini menjadi Penggugat Rekonsensi I, dan Tergugat Konvensi II menjadi Penggugat Rekonsensi II. Penggugat Konvensi I menjadi Tergugat Rekonsensi I dan Penggugat Konvensi II menjadi Tergugat Rekonsensi II. Selanjutnya akan disebut demikian ;

Bahwa ada dua alasan pokok gugatan Rekonsensi ini diajukan, ialah :

- a. Pertama, persetujuan Penggugat Rekonsensi I untuk menjadi milik bersama atas tanah dan bangunan dilakukan karena terdapat dan dalam keadaan penyalahgunaan kedudukan (misbruik van omstandigheden) ;
- b. Kedua, Tergugat Rekonsensi I telah berada dalam keadaan wanprestasi, telah tidak melaksanakan kewajibanya untuk menjadi pemilik bersama atas tanah dan bangunan tersebut ;

Kedua-dua alasan tersebut sifatnya alternative dan saling berhubungan satu dengan yang lain dan akan dijelaskan pada angka-angka di bawah ini ;

Bahwa sebagaimana dalam jawaban pertama atas gugatan Konvensi tersebut di atas, bahwa sejak semula Penggugat Rekonsensi membeli sebidang tanah sebagaimana dalam SHM No.1008/Desa Tulungrejo bukan untuk menjadi milik bersama. Kemudian dibangun oleh para Penggugat Rekonsensi sendiri dengan biaya sendiri. Baik uang pembelian tanah dan pendirian gedung bangunan di atas bangunan di atas tanah tersebut sepenuhnya milik para Penggugat Rekonsensi sendiri. Tidak sedikitpun menggunakan uang dari para Tergugat Rekonsensi ;

Bahwa setelah tanah dibeli dan didirikan bangunan oleh para Penggugat Rekonsensi, baru belakangan hari para Tergugat Rekonsensi meminta agar tanah dan bangunan gedung menjadi milik bersama, dengan alasan dan permintaan Tergugat Rekonsensi masih ada uang milik Tergugat Rekonsensi yang semula uang patungan untuk mendirikan PT. BPR Hamindo Natamakmur sebesar Rp.18.000.000;- (delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa semula para Penggugat Rekonsensi berkeberatan untuk memenuhi permintaan para Tergugat Rekonsensi. Namun karena para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mendesak terus, dan (a) karena saling percaya dalam suatu persahabatan antara para Penggugat dan tergugat yang berlangsung sekian lamanya dan sangat dekat, dan (b) dikarenakan pula Penggugat Rekonvensi merasa sungkan mengingat sebelumnya para Penggugat Rekonvensi telah banyak membantu adik kandung Penggugat Rekonvensi II ketika merantau mencari pekerjaan/penghidupan di Negara Jerman, ketika para Penggugat tinggal disana. (c) lagi pula antara Penggugat Penggugat II dengan Tergugat Rekonvensi II masih ada hubungan kekerabatan karena semenda. Berdasarkan keadaan-keadaan itu, para Tergugat berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dengan syarat segera harus membayar setengah dari harga tanah dan bangunan dikurangi kelebihan/sisa uang patungan mendirikan BPR Hamindo Natamakmur sebesar Rp.84.184.817,- (delapan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ;

Bahwa secara hukum dan akal sehat, agar dapat menjadi milik bersama Rekonvensi I harus membayar kekurangan atau pelunasan sebesar dari setengah dari harga tanah dan harga bangunan. Ternyata sampai sekarang ini, Tergugat Rekonvensi sangat berkeberatan untuk memenuhi permintaan para Penggugat untuk memasukan namanya ke dalam SHM No.1008/Desa Tulungrejo tersebut ;

Bahwa lebih-lebih pada saat sekarang, pada saat telah mendapat perluasan bangunan gedung karena dan atas permintaan yang benar dan syah dari BPR Hamindo Nata Makmur, sehingga harga bangunan gedung sudah jauh meningkat dari harga pada tahun 1994 ketika tanah dibeli dan dibangun oleh para Penggugat Rekonvensi. Sekarang Penggugat Rekonvensi sudah tidak bersedia lagi untuk menerima pelunasan tersebut, disebabkan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam keadaan wanprestasi dan Penggugat Rekonvensi I berkehendak untuk mencabut atau membatalkan Akta pernyataan No. 17 Tanggal 28 Juli 1994 dan Akta Pernyataan No. 15 Tanggal 21 Februari 1998 melalui gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan baik dalam dalil-dalil bantahan pada jawaban pertama gugatan Konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka terbuktilah :

- a. Bahwa persetujuan untuk menjadi milik bersama tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dalam SHM No. 1008/Desa Tulungrejo dilakukan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



karena dan dalam keadaan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheide) oleh para Tergugat Rekonvensi.

- b. Bahwa para Tergugat Rekonvensi telah berada dalam keadaan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar/melunasi setengah dari harga tanah dan bangunan ditambah harga perluasan bangunan baru atas permintaan dan kehendak dari BPR Hamindo Nata Makmur sendiri.

Bahwa salah satu atau kedua-dua keadaan tersebut dalam huruf a dan huruf b angka 9 tersebut diatas, merupakan alasan dan dasar yang sah dan kuat menurut hukum bagi Penggugat Rekonvensi I untuk mencabut dan atau membatalkan masing-masing :

- a. Pernyataan Penggugat Rekonvensi I tanggal 28 Juli 1994 dalam Akta perbyataan No.17 yang dibuat dan dihadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH. Notaris di Pare ;
- b. Pernyataan Penggugat Rekonvensi I tanggal 21 Februari 1998 dalam Akta No. 15 yang dibuat dihadapan dan oleh Titik Soeyati Soekesi, SH Notaris di Malang ;

Bahwa oleh karena itu dengan gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi I menyatakan mencabut dan atau membatalkan Akta pernyataan No. 17 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wingnjodigdo, SH Notaris di Pare pada tanggal 28 Juli 1994, dan Akta pernyataan No. 15 pada tanggal 21 Februari 1998 yang di buat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, SH. Notaris di Malang ;

Bahwa dengan gugatan Rekonvensi ini sangat beralasan jika Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi memohon agar Majelis hakim membatalkan Akta Pernyataan No.17 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wingnjodigdo, SH. Notaris di Pare pada tanggal 28 Juli 1994, dan Akta No. 15 pada tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, SH. Notaris di Malang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



2. Menyatakan bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi I dalam Akta No 17 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wingnjodigdo, SH. Notaris di Pare pada tanggal 28 Juli 1994, dan Akta pernyataan No. 15 pada tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, SH. Notaris di Malang merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh Tergugat Rekonvensi I dan II ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berada dalam keadaan wansprestasi, karena telah tidak melunasi kewajiban membayar setengah dari harga pembelian tanah dan harga bangunan yang telah dibeli dan dibangun oleh Penggugat Rekonvensi I sebagaimana dalam SHM No. 1008/Desa Tulungrejo seluas 1660 m² Gambar situasi No 345/1994 tanggal 26 April 1994 ;
4. Menyatakan bahwa Akta Pernyataan No.17 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana Wingnjodigdo, SH Notaris di Pare pada tanggal 28 Juli 1994, dan Akta Pernyataan No. 15 pada tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi,SH. Notaris di Malang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Membatalkan Akta Pernyataan No.17 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentia Wingnjodigdo,SH. Notaris di Pare pada tanggal 28 Juli 1994, dan Akta Pernyataan No.15 pada tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, SH. Notaris di Malang ;
6. Menyatakan Tergugat I adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan seluruh bangunan gefung di atasnya termasuk bangunan perluasan/ tambahanya sebagaimana dalam SHM No. 1008/Desa Tulungrejo di Pare Kabupaten Kediri ;
7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi I wajib mengembalikan uang yang diterima Penggugat Rekonvensi I yang semula disebutkan untuk pembayaran setengah dari harga pembelian tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi I sebagaimana dalam SHM No.1008/Desa Tulungrejo di Pare Kabupaten Kediri sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi ;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi I untuk menerima penyerahan/ pengembalian uang dari Penggugat Rekonvensi I yang semula dimaksudkan untuk pembayaran setengah dari pembelian tanah dan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Penggugat Rekonvensi I sebagaimana dalam SHM No.1008/Desa Tulungrejo di Pare Kabupaten Kediri sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang dapat dilaksanakan dengan cara penyimpanan atau penitipan (consignatie) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang ;

9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 187/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 30 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat untuk melakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat dikenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23 A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri dengan mencantumkan nama Penggugat I (Ny. Rosalind Noto Ticoalu) dan Tergugat I (Ny. Endang Herawati) sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pencantuman nama Penggugat I kedalam Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Gambar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 ;
5. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selebihnya ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No.131/PDT/2010PT.SBY tanggal 31 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menerima permohonan Banding dan Para Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Juli 2009 Nomor 187/Pdt.G/2008/PN.Mlg yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang sampai saat ini berjumlah NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 24 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.187/Pdt.G/2008/PN.Mlg. (No.131/PDT/2010/PT.SBY.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 10 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak melaksanakan hukum dan salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan cara dalam peradilan yang harus dijadikan acuan secara benar menurut hukum atau dengan kata lain Pengadilan Tinggi Surabaya terlalu sumir dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah mempertimbangkan bukti P-3 dan P-4, karena menganggap surat bukti berupa Akta Pernyataan No. 17 yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1994, dan Akta Pernyataan No. 15 yang dibuat pada tanggal 21 Februari 1998 tidak dapat disebut sebagai bukti kepemilikan padahal kedua Akta Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I bersama-sama dengan Termohon Kasasi II yaitu Akta Pernyataan No. 17 tanggal 28 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana, S.H. Notaris di Pare Kediri dan Akta Pernyataan No. 15 tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soekesi, S.H. Notaris di Malang, dimana bukti P-3 dan P-4 dibuat atas kehendak dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan tidak ada pencabutan atau pembatalan dari Para Termohon Kasasi sampai gugatan dalam perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Malang ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



3. Bahwa Akta Pernyataan No. 17 tanggal 28 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana,SH. Notaris di Pare Kediri dan Akta Pernyataan No. 15 tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soekesi,SH. Notaris di Malang yang ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Pemohon Kasasi I dihadapan Notaris merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (vide Pasal 1870 KUHPdata) ;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut dalil dari Para Termohon Kasasi pada halaman 4 sebagai berikut :

“Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bertentangan karena menyatakan kalau keberadaan P-3 dan P-4 harus ada syarat, yaitu Penggugat II harus melunasi kekurangan pembelian tanah dan biaya pembangunan gedung serta modal untuk pendirian PT. BPR Hamindo Natamakmur sebesar Rp. 84.000.000,- “

Padahal Judex Facti Pengadilan Negeri Malang dalam pertimbangan hukum halaman 36 dan 37 menyebutkan :

Apabila dalil Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) benar menyangkut keberadaan bukti P3 dan P4 berupa Akta Pernyataan No. 17 yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1994 dan Akta Pernyataan No. 15 yang dibuat pada tanggal 21 Februari 1998 harus adanya suatu syarat dimana Penggugat II (Pemohon Kasasi II) harus melunasi kekurangan pembelian tanah dan biaya pembangunan gedung serta modal untuk pendirian PT. BPR Hamindo Natamakmur sebesar Rp. 84.000.000,- sebagaimana yang diinginkan oleh Para Termohon Kasasi, maka seharusnya syarat-syarat sebagaimana yang diinginkan oleh Para Termohon Kasasi harus dimasukkan dalam klausula Akta Pernyataan dalam hal ini Akta Pernyataan No. 17 yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1994 dan Akta Pernyataan No. 15 yang dibuat pada tanggal 21 Februari 1998, padahal kenyataannya setelah Judex Facti mencermati dan mempelajari dengan seksama kedua Akta Pernyataan tersebut (bukti P3 dan P4) ternyata tidak ada klausula bahwa akta tersebut digantungkan pada suatu syarat tertentu, apalagi kedua akte tersebut dibuat dengan kurun waktu yang cukup lama yaitu akte pertama berupa Akta Pernyataan No. 17

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1994, sedangkan Akta Kedua yaitu Akta Pernyataan No. 15 yang dibuat pada tanggal 21 Februari 1998, sehingga logikanya apabila Penggugat II (Pemohon Kasasi II) memang benar masih mempunyai kekurangan uang yang harus dibayar kepada Tergugat II (Termohon Kasasi II) sebesar Rp. 84.000.000,- pada saat pembelian tanah dan biaya pembangunan gedung yang sekarang ditempati PT. BPR Hamindo Natamakmur (obyek sengketa), maka akte pernyataan yang kedua yaitu Akta Pernyataan No. 15 yang dibuat pada tanggal 21 Februari 1998 tidak perlu ada karena dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa akta tersebut baru dibuat, dan apabila Pemohon Kasasi II (Penggugat II) yang juga suami Pemohon Kasasi I (Penggugat I) mempunyai kekurangan kepada Termohon Kasasi II (Tergugat II), maka tidak mungkin Para Termohon Kasasi pada tahun 1998 akan membuat akta pernyataan lagi dihadapan Notaris ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Malang telah benar dan tepat dan bandingkan dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa surat bukti P-3 dan P-4 yaitu berupa bukti pernyataan (yang tertulis pengetahuan) Nomor : 17 dan Nomor 15, walaupun pernyataan tersebut dibuat dihadapan Notaris, tidak dapat diyakini sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena surat pernyataan tersebut hanya merupakan perbuatan sepihak dan tidak dapat melemahkan surat bukti autentik berupa sertifikat yaitu surat bukti P9 yang sama dengan surat bukti T3.

Hal ini secara kasat mata dapat dinilai bahwa kualitas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara.

5. Bahwa Akta Pernyataan merupakan kebiasaan yang berkembang dan diakui sebagai salah satu perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam akta pernyataan tersebut, dimana dasar pembuatan akte pernyataan tersebut dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Salah satu fungsi akta autentik adalah sebagai alat pembuktian yang sah dan merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



kedua belah pihak dan sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akte autentik tersebut. Akta Autentik merupakan akte yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akte tersebut harus diakui oleh Hakim yang memeriksa suatu sengketa perkara perdata (vide Pasal 1870 KUHPerdara) ;

6. Bahwa meskipun sertifikat Hak Milik No. 1008 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan luas 1.660 m² Gambar situasi tanggal 26 April 1994 (bukti P-8) yang tertulis atas nama Termohon Kasasi I demikian juga dengan Akta Jual Beli No. 21/JB/IV/K.Pr/1994 tanggal 6 April 1994 (bukti P-9) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bahkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 55 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 tertulis atas nama Termohon Kasasi I namun dikarenakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara sukarela telah menandatangani 2 (dua) Akta Pernyataan yaitu Akta Pernyataan No. 17 tanggal 28 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana,SH. Notaris di Pare Kediri dan Akta Pernyataan No. 15 tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soekesi,SH. Notaris di Malang yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan tanggal 29 April 2009 dari Ganes Iswahyudi, SH. selaku Direktur Utama PT. BPR Hamindo Natamakmur (bukti P-6), maka suatu bukti yang kuat bahwa Para Pemohon Kasasi sebagai Pemilik tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 1008 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan luas 1.660 m² Gambar situasi tanggal 26 April 1994 yang setempat dikenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 23 A Pare Kediri dahulu Jalan Pahlawan No. 23 Pare Kediri ;
7. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Malang telah benar dalam menerapkan hukum terhadap kehadiran dari saksi Aliudin Achmad karena bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa memang benar kepemilikan atas obyek sengketa adalah separuh-separuh antara Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tetapi di atas namakan Termohon Kasasi I ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



8. Bahwa saksi Aliudin Achmad dalam kedudukannya sebagai saudara tiri Termohon Kasasi II menjadi saksi dari Para Pemohon Kasasi yang tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon Kasasi, justru keterangan dari saksi Aliudin Achmad dapat dibuktikan kebenarannya karena dilakukan dibawah sumpah didepan Judex Facti dalam perkara a quo ;
9. Bahwa berdasarkan investigasi Judex Facti Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan setempat telah terdapat fakta hukum bahwa benar kepemilikan gedung kantor yang disewa oleh PT. BPR. Hamindo Natamakmur Pare-Kediri adalah milik Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I yaitu berdasarkan bukti P-16 dan P-17 yang dapat ditarik suatu fakta hukum adanya pengakuan dari Para Termohon Kasasi bahwa obyek sengketa adalah milik bersama antara Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I sehingga dalam segala tindakan hukum yang berhubungan dengan obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1008 terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan luas 1.660 m² Gambar situasi tanggal 26 April 1994 yang tertulis atas nama Termohon Kasasi I harus minta persetujuan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ;
10. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak meyakini akan nilai kekuatan hukum dari Akta Pernyataan No. 17 tanggal 28 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana, S.H. Notaris di Pare Kediri (bukti P-3) dan Akta Pernyataan No. 15 tanggal 21 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Titik Soekesi, S.H. Notaris di Malang (bukti P-4) telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu” ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terbukti telah salah dalam menerapkan hukum dan sebaliknya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Malang telah berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Maret 2010 No.131/PDT/2010/PT.Sby harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi kurang cermat mempertimbangkan bukti P.3 dan P.4 berupa surat Pernyataan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan karena surat pernyataan tersebut hanya merupakan perbuatan sepihak dan tidak dapat melemahkan otentik berupa sertifikat ;

Bahwa kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena surat Pernyataan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ½ bagian uang yang dipakai untuk membeli sebidang tanah Hak Milik No.1008/Desa Tulungrejo membuktikan tanah obyek sengketa SHM No.1008/Desa Tulungrejo yang tercantum atas nama Endang Herawati adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Ny. Rosalind Noto Ticoalu dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 131/PDT/2010/PT.SBY tanggal 31 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri No.187/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 30 Juli 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **NY. ROSALIND NOTO TICOALU**, 2. **Tn. BRURY NOTO TICOALU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.131/PDT/2010/PT.SBY tanggal 31 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang No. 187/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 30 Juli 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat untuk melakukan perubahan nama kepemilikan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo setempat dikenal sebagai persil Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No.23 A Pare-Kediri dahulu Jalan Pahlawan 23 Pare-Kediri dengan mencantumkan nama Penggugat I (Ny. Rosalind Noto Ticoalu) dan Tergugat I (Ny. Endang Herawati) sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pencantuman nama Penggugat I kedalam Sertifikat Hak Milik No. 1008/Desa Tulungrejo seluas 1.660 m² Gambar Situasi No. 345/1994 tanggal 26 April 1994 ;
5. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Rekonvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan., SH., S.IP,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH.. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH.MH.

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan.,SH.,S.IP,M.Hum. Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- | ttd./Budi Hapsari, SH. |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp. 500.000,- | |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 1978 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20